



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, proses Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, serta dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir;
- b. bahwa Pegawai yang termuat dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

<https://jdih.kpu.go.id/riau/inhil/>

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 440).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :  
Nama : Muhammad Sarwedi Wibowo, S.IP  
NIP : 19900728 201903 1 001  
Jabatan : Staff KPU Kab. Inhil
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA wajib berpedoman pada ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Masa Kerja Pejabat Pengadaan barang dan Jasa adalah sejak diterbitkannya Keputusan ini dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 2 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

HAMSANI

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Rini Ambarwati S